

# RENCANA AKSI



DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF TAHUN 2020

## **RENCANA AKSI KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan perjanjian kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur;
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; serta
4. Tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah membuat Perjanjian Kinerja dengan Para Pejabat Eselon II sampai dengan level staf sebagai berikut :

1. Sekretariat Deputi;
  - 1.1. Sekretaris Deputi;
  - 1.2. Kepala Bagian Umum;
  - 1.3. Kepala Subbag Tata Usaha;
  - 1.4. Kepala Subbag Pelaporan;
  - 1.5. Kepala Bagian Program;
  - 1.6. Kepala Subbag Perencanaan;
  - 1.7. Kepala Subbag Pemantauan dan Evaluasi
  - 1.8. Staf Sekretariat.
2. Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan;
  - 2.1, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
  - 2.2. Kepala Bidang Inovasi Produk Pariwisata Berkelanjutan;
  - 2.3. Kepala Bidang Pemasaran dan Riset Pariwisata Berkelanjutan.
  - 2.3. Staf
3. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - 3.1. Kepala Bidang Strategi Pengembangan Ekonomi Kretarif;
  - 3.2. Kepala Bidang Inovasi Pengembangan Produk;
  - 3.3. Kepala Bidang Pemasaran dan Riset Ekonomi Kreatif;
  - 3.4. Staf

4. Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - 4.1. Kepala Bidang Pengembangan Akses Permodalan;
  - 4.2. Kepala Bidang Analisis Pasar Permodalan ;
  - 4.3. Staf
5. Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - 5.1. Kepala Bidang Pendidikan, Riset Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - 5.2. Kepala Bidang Pelatihan dan Sertifikasi
  - 5.3. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga
  - 5.4. Staf
6. Plh. Asisten Deputi Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif
  - 6.2. Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual
  - 6.3. Staf.

Selanjutnya telah disusun Rencana Aksi Kinerja di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka menghubungkan antara Rencana Outcome yang ada dalam Perjanjian Kinerja dengan Kegiatan yang ada dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Dengan demikian, diharapkan rencana aksi kinerja tahun 2020 menjadi acuan bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Jakarta,        Oktober 2020

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

**Odo Manuhutu**

No	Pengesahan	Paraf
1	Sesdep	
2	Kabag Program	
3	Kasubbag PE	

